



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BIDANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Bidang Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BIDANG RETRIBUSI

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Bidang Retribusi yang terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 07);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 57);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 14);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006 Nomor 03);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 67);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 68);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 69);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 02).

Pasal 2

Dengan dicabutnya 10 (Sepuluh) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka semua penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan salah satu peraturan daerah tersebut diatas dinyatakan tidak sah atau ilegal.

Pasal 3

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	<i>[Signature]</i>
7.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 November 2011

Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI

[Signature]
ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

[Signature]
I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 6